# KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan



Oleh : LELY KURNIAWATI NIM : 05142174

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA 2009

### **INTISARI**

Kelurahan Selumit Pantai yang berada di kawasan pesisir pantai barat Kota Tarakan telah terjadi penguasaan tanah oleh masyarakat yang dilekati hak atas tanah dan ditetapkan sebagai kawasan permukiman dalam RTRW Kota Tarakan. Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Kawasan Pesisir di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak atas tanah dan pembatasan penguasaan atas tanah kawasan pesisir.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi pada bidang tanah yang sudah terdaftar, wawancara kepada masyarakat, pejabat pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan, serta studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan membuat uraian berdasar data yg diperoleh, data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Masyarakat mulai menetap sekitar Tahun 1979 dan keadaan di di Kelurahan Selumit Pantai sudah menjadi areal permukiman nelayan dengan masyarakat yang dominan bermata pencaharian sebagai nelayan dari Suku Bugis yang mempunyai kebiasaan hidup tidak bisa jauh dari air laut, sehingga masyarakat mempunyai hubungan yang kuat atas tanah tersebut. Secara umum dalam RTRW, kawasan pesisir yang termasuk di dalamnya sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Berdasar RTRW Kota Tarakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2006, Kelurahan Selumit Pantai ditetapkan sebagai kawasan permukiman dan perkembangan permukiman tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak atas tanah kepada masyarakat kawasan pesisir di Kelurahan Selumit Pantai berdasar pada sejarah masyarakat yang sejak lama menempati kawasan tersebut jadi mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan didukung dengan kebijakan RTRW Kota Tarakan, sehingga hal tersebut dinilai layak untuk diberikan suatu hak atas tanah. Dalam pemberian hak atas tanah sangat variatif disesuaikan dengan kondisi fisik tanah agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Pemberian hak untuk kawasan yang tidak terpengaruh pasang surut atau daratan, baik itu hasil reklamasi diberikan status hak yang terkuat dan terpenuh yaitu Hak Milik, sedangkan untuk kawasan yang terpengaruh pasang surut diberikan status hak atas tanah yang bersifat sementara atau berjangka waktu yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Kata kunci: kawasan pesisir

## **DAFTAR ISI**

HALAM	AN JUDUL	İ		
HALAM	AN PENGESAHAN	ii		
MOTTO DAN PERSEMBAHANi				
KATA P	ENGANTAR	iv		
INTISAI	٦١	٧		
DAFTA	R ISI	vi		
DAFTA	R TABEL	viii		
DAFTA	R GAMBAR	ix		
DAFTA	R LAMPIRAN	X		
BAB I	PENDAHULUAN	1		
	A. Latar Belakang Penelitian	1		
	B. Perumusan Masalah	7		
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8		
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10		
	A. Tinjauan Pustaka	10		
	Kebijakan Tata Ruang	10		
	Kebijakan Kawasan Pesisir	17		
	Kebijakan Pertanahan	23		
	a. Hak Milik	38		
	b. Hak Guna Bangunan	41		
	c. Hak Pakai	44		
	B. Kerangka Pemikiran	53		
BAB III	METODE PENELITIAN	57		
	A. Metode Penelitian	57		
	B. Lokasi penelitian	57		

	C.	Jenis Data	58
	D.	Teknik Pengumpulan Data	59
	E.	Analisis Data	61
BAB IV	GΑ	MBARAN DAERAH PENELITIAN	64
	A.	Kondisi Geografis	64
	B.	Penduduk	69
	C.	Penggunaan Tanah	77
	D.	Kemiringan Tanah	81
BAB V	HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
	A.	Sejarah Masyarakat	84
	B.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam	
		Penataan Ruang Kawasan Pesisir di Kelurahan Selumit	
		Pantai	87
	C.	Pemberian Hak Atas Tanah Kawasan Pesisir di	
		Kelurahan Selumit Pantai	108
		1. Kebijakan Pertanahan	108
		2. Teknis Pemberian Hak Atas Tanah	110
BAB VI	KE	SIMPULAN DAN SARAN	133
	A.	Kesimpulan	133
		Saran	134
Daftar F	ust	aka	135

Lampiran

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Penelitian

Program pembangunan dalam berbagai aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah mengakibatkan kebutuhan akan tanah meningkat demikian cepat. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan berakibat pada tekanan terhadap sumber daya tanah di Indonesia. Masalah pertanahan dalam konsep global tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan wilayah daratan mencakup semata tetapi juga kawasan pesisir. Beberapa permasalahan yang dihadapi diberbagai negara berkembang seperti juga Indonesia, dengan laju perkembangan penduduk yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang tinggi, masalah tanah dan tata ruang menjadi sangat penting. Penataan pertanahan tidak saja menjadi masalah diperkotaan yang cenderung padat penduduknya tetapi juga di daerah pedesaan bahkan di kawasan pesisir tetap menjadi masalah pelik yang harus diselesaikan dengan baik. Adanya konversi tanah basah di kawasan pesisir menjadi areal perumahan merupakan contoh nyata perlunya pengelolaan terpadu dalam penataan pertanahan.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan 17.508 buah pulau yang membentang dari timur ke barat sepanjang 5.120 Km dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Indonesia 1,9 juta Km²

dan luas perairan laut 7,9 juta Km² (Boston, 1996; Encarta, 1998, dalam Supriharyono, 2002: 1). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki daerah pesisir yang luas dan diperkirakan 60% dari penduduknya hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa pesisir (Supriharyono, 2002: 4).

Kota-kota di Indonesia yang terletak di pinggir pantai cenderung lebih cepat tumbuh dan berkembang, misalnya Jakarta dan Semarang. Keunggulan letak geografis kota di pinggir pantai mendorong lebih cepat berkembang karena berlokasi di dataran yang subur (daerah endapan), memiliki hubungan ke luar dan kemudahan transportasi, serta berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut. Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di pinggir pantai yang relatif cepat menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kebutuhan tanah untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang disekitar pantai di kawasan perkotaan.

Upaya penataan penguasaan tanah di kawasan pesisir dilakukan dengan cara penguatan hak atas tanah yang dikuasai masyarakat di kawasan pesisir. Dalam penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dimaksud perlu diperhatikan ketentuan dalam

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sempadan pantai sebagai bagian dari kawasan pesisir merupakan Kawasan Lindung, sehingga jika penataannya tidak baik dapat menimbulkan permasalahan dalam penguatan hak atas tanah masyarakat di kawasan pesisir.

Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,80 Km<sup>2</sup> yang merupakan daerah pesisir terdiri dari pola penggunaan tanah berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Potensi sumber daya pesisir yang terdapat di Kota Tarakan salah satunya di Kecamatan Tarakan Tengah yang mempunyai luas wilayah 55.54 Km<sup>2</sup>, karena wilayah ini hampir 80% merupakan daerah perkotaan dan pesisir. Kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah yang sangat potensial sumber daya pesisirnya adalah Kelurahan Selumit Pantai yang berada di kawasan pesisir pantai barat Kota Tarakan yang mempunyai luas wilayah 3,2 Km<sup>2</sup>. Kondisi fisik Kelurahan Selumit Pantai yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan pesisir dan masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut, merupakan salah satu kawasan penting karena potensi ekonomi kelautannya dapat dikembangkan dalam rangka pembentukan selanjutnya menyumbang modal yang dapat pertumbuhan wilayah dan nasional.

Penduduk yang berada di Kelurahan Selumit Pantai sudah sejak lama menempati kawasan tersebut. Menurut sejarah Kota

Tarakan, masyarakat mulai menetap di Kelurahan Selumit Pantai yang dahulunya disebut dengan Kampung Pukat sekitar Tahun 1979 dan keadaan di wilayah tersebut sudah menjadi areal permukiman nelayan. Jadi, penguasaan tanah oleh masyarakat di Kelurahan Selumit Pantai sudah berlangsung sangat lama dan turun temurun. Kelurahan Selumit Pantai dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan menjadi salah satu pusat perekonomian di Kota Tarakan terutama untuk sumber daya kelautan. Pada wilayah tersebut berdiri pusat perkonomian yaitu Pasar Beringin yang merupakan pusat pasar ikan di Kota Tarakan yang memang dijaga keberadaannya sebagai pasar tradisional oleh pemerintah daerah setempat.

Perkembangan penduduk di Kelurahan Selumit Pantai cukup pesat karena banyaknya pendatang dari berbagai wilayah, terutama dari suku Bugis yang memang tidak bisa terlepas dari kehidupan air laut. Masyarakat nelayan yang merupakan perantauan dari luar Pulau Tarakan yang berdomisili di Kelurahan Selumit Pantai merasa lebih efisien jika tinggal di tepi laut, hal tersebut tentunya memicu pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman di kawasan pesisir. Perkembangan penduduk yang cukup pesat diiringi dengan kebutuhan akan tanah yang besar pula. Disisi lain ketersediaan tanah di darat semakin langka dan hal ini menjadi salah satu penyebab bergeraknya arah pemanfaatan tanah ke kawasan pesisir.

Agar pemanfaatan tanah tersebut tidak mengganggu kawasan lindung, diperlukan suatu kebijakan pemerintah daerah khususnya di bidang pertanahan yang berupa penataan penguasaan tanah di kawasan pesisir Kota Tarakan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000–2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2006-2013. Dalam peraturan daerah tersebut Kelurahan Selumit Pantai ditetapkan sebagai kawasan permukiman Kota Tarakan. Rencana tata ruang tersebut untuk mengelola tanah agar pemanfataan tanah optimal demi kesejahteraan masyarakat dan juga untuk melindungi kawasan pesisir sebagai kawasan lindung.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 kawasan pesisir merupakan Kawasan Lindung, akan tetapi kenyataan di lapangan kawasan tersebut sudah beralih fungsi penggunaan tanahnya menjadi kawasan permukiman padat penduduk. Melihat kondisi fisik di lapangan bahwa Kelurahan Selumit Pantai sebagai kawasan pesisir pantai telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman maka pemerintah daerah berupaya untuk menata kawasan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang Penataan Bangunan di Kawasan Pantai Tarakan.

Penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan pesisir harus dibatasi dengan melibatkan pemerintah daerah dengan mengatur tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keselamatan penduduk yang bermukim di kawasan pesisir. Pengaturan penguasaan tanah di kawasan pesisir oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan berupa pembatasan bangunan permukiman terluar ke arah laut yang berfungsi untuk melindungi kawasan pesisir dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.

Dinilai secara ekonomis Kelurahan Selumit Pantai memegang peranan penting bagi pertumbuhan wilayah Kota Tarakan, karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat perekonomian. Oleh karena itu, pengusaan tanah di Kelurahan Selumit Pantai diperkuat dengan pemberian hak atas tanah masyarakat kawasan pesisir. Penataan penguasaan tanah harus senantiasa mengingat posisi kawasan pesisir. Status hak atas tanah yang dapat diberikan di kawasan pesisir adalah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan untuk kawasan yang tergenang air (daerah pasang surut) dan diberikan Hak Milik untuk kawasan daratan atau yang tidak terendam (bukan daerah pasang surut) maupun kawasan yang telah dilakukan penimbunan dengan material tanah (reklamasi). Pemberian hak atas tanah tetap dimungkinkan pada kawasan lindung, dengan prinsip kehati-hatian dan

kecermatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.

Berdasarkan pada hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR".

### B. Perumusan Masalah

Pemanfaatan kawasan pesisir yang merupakan kawasan lindung sebagai kawasan budidaya untuk tempat kegiatan masyarakat, permukiman, kota pantai dan kegiatan pembangunan lainnya masih diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan, sepanjang kegiatan budidaya tersebut tidak mengganggu fungsi lindung seperti yang disebut pada Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Penelitian ini mencoba mengkaji pemberian kepastian hukum bagi penguasaan tanah oleh masyarakat kawasan pesisir sehingga masyarakat dapat memanfaatkan tanah untuk peningkatan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karenanya, deskripsi kondisi penguasaan tanah serta cara penguatan hak atas tanah masyarakat di kawasan pesisir yang tidak melanggar ketentuan kawasan lindung menjadi penting untuk Mengingat lokasi penelitian ini dilaksanakan diungkapkan. di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Mengapa hak atas tanah diberikan kepada masyarakat kawasan pesisir di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Status hak atas tanah kawasan pesisir yang dapat dimiliki oleh masyarakat di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
- b. Kebijakan pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak atas tanah dan pembatasan penguasaan atas tanah kawasan pesisir di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

# 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk :

a. Badan Pertanahan Nasional RI, guna pengembangan kajian pertanahan khususnya kebijakan pemberian hak atas tanah kawasan pesisir.

- b. Pemerintah Daerah, kepentingan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan pesisir.
- c. masyarakat, penguatan hak atas tanah sehingga mendapat kepastian hukum atas tanah kawasan pesisir yang mereka kuasai.

#### **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

### A. Kesimpulan

- Kota Tarakan pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan yang berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasi sumber-sumber minyak buminya pada Tahun 1896.
   Masyarakat mulai menetap sekitar Tahun 1979 di Kelurahan Selumit Pantai dan keadaan di wilayah tersebut sudah menjadi areal permukiman nelayan, sehingga masyarakat mempunyai hubungan yang kuat atas tanah tersebut.
- 2. Secara umum dalam RTRW kawasan pesisir yang termasuk di dalamnya sempadan pantai merupakan kawasan lindung. Berdasar RTRW Kota Tarakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2006, Kelurahan Selumit Pantai yang merupakan kawasan pesisir ditetapkan sebagai kawasan permukiman dan perkembangan permukiman tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003.
- 3. Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Tarakan dalam pemberian hak atas tanah kepada masyarakat kawasan pesisir di Kelurahan Selumit Pantai berdasar sejarah masyarakat yang sejak lama menempati kawasan tersebut sehingga mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan didukung dengan kebijakan RTRW Kota

Tarakan, sehingga hal tersebut dinilai layak untuk diberikan suatu hak atas tanah. Dalam pemberian hak atas tanah sangat variatif disesuaikan dengan kondisi fisik tanah agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan di kawasan pesisir. Untuk kawasan yang tidak terpengaruh pasang surut atau daratan, baik itu hasil reklamasi diberikan status hak yang terkuat dan terpenuh yaitu Hak Milik. Sedangkan untuk kawasan yang terpengaruh pasang surut diberikan status hak atas tanah yang bersifat sementara atau berjangka waktu yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

### B. Saran

- 1. Dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah sebaiknya dicantumkan pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan kawasan lindung, seperti yang disebut dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 90 ayat (2).
- Pemerintah Daerah Kota Tarakan harus segera memperjelas batas bangunan terluar ke arah laut dengan ditanamnya patok batas dan mengatur pertumbuhan kios bahan bakar minyak.
- Perlu pegegakan sanksi yang tegas terhadap ketidaktertiban dalam mematuhi aturan, khususnya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2003.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andari, D.W.T dkk. (2006). <u>Pemberian Hak atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan</u>. Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasiona, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Arikunto, S. (1990). Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. (2007). <u>Kota Tarakan Dalam Angka</u>. (tidak dipublikasikan). Tarakan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan. (2008). <u>Laporan Pendahuluan Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang</u>
  <u>dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan</u>. (tidak dipublikasikan). Tarakan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. (2008). <u>Kecamatan Tarakan Tengah Dalam Angka</u>. (tidak dipublikasikan). Tarakan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LP3M Universitas Borneo Kota Tarakan. (2007). <u>Survei Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Barat Kota Tarakan</u>. (tidak dipublikasikan). Tarakan.
- Bahrurrozak, A. (2008). <u>Kajian Tentang Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Kawasan Pesisir Pantai Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang</u>. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Dahuri, R. dkk, (2001), <u>Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan</u>
  <u>Lautan Secara Terpadu</u>. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Penerbit PT
  Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harsono, B. (2003). <u>Hukum Agraria Indonesia- Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya</u>. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Djambatan. Jakarta.
- Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0600. (2003). <u>Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasinal</u>. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta

- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2003). <u>Tinjauan Aspek Penataan Ruang dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir</u>. Disampaikan dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-43. Surabaya. <u>www.penataanruang.net</u>.
- Mandiri, S. (2006). <u>BPN Sudah Terbitkan 6789 Sertifikat.</u> Suara Hati Masyarakat Kepri. <u>http.sijorimandiri.net</u>
- Rahardjo, (2008). <u>Himpunan Istilah Pertanahan Dan Yang Terkait</u>. Djambatan. Jakarta
- Sitorus, O dkk. (2004). <u>Dimensi Pertanahan Pada Kawasan Pesisir Pantai</u>
  <u>Timur Provinsi Sumatera Utara</u>. Laporan Penelitian. Sekolah Tinggi
  Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sitorus, O dan H.M. Zaki Sierrad, (2006). <u>Hukum Agraria Di</u> <u>Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi</u>. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Supriharyono. (2002). <u>Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di</u>
  <u>Wilayah Pesisir Tropis</u>. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Wahid,M (2008). Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Republika. Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
- Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan.
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan di Kawasan Pantai Tarakan.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin Memakai Tanah Negara.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan.